SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 542 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 013/225/IV/2022 tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota yang dikelola Dinas

jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo.

2. Berita Acara Nomor 300/PL.02.6-BA/7502/2024 tanggal 23 September 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibolehkan dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Keputusan ini

KETIGA : Adapun tempat umum yang dilarang sebagai Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah sebagai berikut :

a. Tempat ibadah;
b. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
c. Gedung milik pemerintah;
d. Tempat Pendidikan;
e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
g. Taman dan pepohonan

KEEMPAT : Fasilitas milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf e meliputi :

a. Kompleks Perkantoran Piloliyanga
b. Lapangan Alun-alun Tilamuta
c. Lapangan Mekar Modelomo
d. Kawasan Wisata Bolihutuo
e. Kantor Camat Botumoito
f. Kantor Camat Mananggu
g. Taman Lahumbo
h. Taman Mohungo
i. Taman Soeharto

jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo

KELIMA : Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye diperbolehkan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus dengan izin tertulis dari pemilik lokasi.

KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, keamanan kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada Tanggal : 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO,

TTD

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
SEKRETARIAT

WIRDA ADAM

jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo